



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
( DP2PA )

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)  
Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313  
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PEMANFAATAN DATA SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda**

**1. Program Perlindungan Perempuan**

- a. Nama Program: Program Perlindungan Perempuan (RKPD – 2.08.03)
- b. Kuota: 31 Paket/Orang perempuan (kebutuhan spesifik), 70 Orang jumlah perempuan korban kekerasan dan 70 orang kasus perempuan yang dirujuk/menerima rujukan.
- c. Desil: 1- 10
- d. Variabel:  
Set data keluarga
  - Alamat
  - Nomor kartu keluarga
  - Jumlah anggota keluarga
  - Nama anggota keluarga
  - Status kepemilikan rumah
  - Sumber air minum utama
  - daya terpasang
  - jenis atap terluas
  - sumber air minum utama
  - sumber penerangan
  - bahan bakar utama memasak
  - fasilitas BAB  
Set data Anggota keluarga (individu)
  - Nomor Induk Kependudukan
  - Lapangan Usaha dan pekerjaan utama
  - Jumlah usaha
  - Lapangan usaha dari usaha utama
- g. Basis dokumen perencanaan:
  - Kode indikator outcome: Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar, Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komprehensif dan Persentase perempuan dalam situasi rentan yang mendapatkan layanan perlindungan.
  - 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.



- 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

h. Penjelasan detail program pensasaran

- Program Perlindungan Perempuan diarahkan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang, serta perempuan dalam situasi rentan dan kondisi khusus seperti perempuan miskin, perempuan dengan disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan perempuan dalam situasi darurat. Program ini juga menyoal keluarga korban, masyarakat, serta lembaga dan sumber daya manusia penyedia layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai sasaran pendukung.
- Pensasaran program dilakukan melalui penyediaan layanan perlindungan perempuan secara komprehensif dan terpadu, yang mencakup upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemberdayaan. Bentuk intervensi meliputi layanan pengaduan, penjangkauan dan pendampingan korban, konseling psikososial, pendampingan hukum, fasilitasi layanan kesehatan, penyediaan rumah aman, serta rujukan layanan lintas sektor sesuai kebutuhan korban.
- Program "Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus" adalah intervensi pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perempuan yang terdampak bencana, konflik, atau kondisi khusus terpenuhi kebutuhan spesifiknya, terlindungi dari risiko kekerasan, serta memperoleh layanan yang aman, layak, dan responsif gender.
- Program ini berupa pemberian bantuan barang untuk korban bencana khusus perempuan.

2. **Program Perlindungan Khusus Anak**

- a. Nama Program: Program Perlindungan Khusus Anak (RKPD – 2.08.07)
- b. Kuota: 150 orang Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan dan 80 Orang Anak yang mendapatkan Layanan Pengaduan
- c. Desil: 1- 10
- d. Variabel:  
Set data keluarga
  - Alamat
  - Nomor kartu keluarga
  - Jumlah anggota keluarga
  - Nama anggota keluarga
  - Status kepemilikan rumah
  - Sumber air minum utama
  - daya terpasang
  - jenis atap terluas
  - sumber air minum utama
  - sumber penerangan
  - bahan bakar utama memasak
  - fasilitas BAB



Set data Anggota keluarga (individu)

- Nomor Induk Kependudukan
- Lapangan Usaha dan pekerjaan utama
- Jumlah usaha
- Lapangan usaha dari usaha utama

e. Basis dokumen perencanaan:

- Kode indikator outcome: Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan sesuai standar, Persentase kasus anak korban kekerasan yang ditangani secara komprehensif dan Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan dan pemulihan.
- 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
- 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

f. Penjelasan detail program pensasaran

- Program Perlindungan Khusus Anak diarahkan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), meliputi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, anak korban eksploitasi, anak korban penelantaran, anak berhadapan dengan hukum, anak korban perdagangan orang, anak dengan disabilitas, serta anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus lainnya. Program ini juga menyasar keluarga anak, orang tua/pengasuh, serta lembaga dan sumber daya manusia penyedia layanan perlindungan anak sebagai sasaran pendukung.
- Pensasaran program dilakukan melalui penyediaan layanan perlindungan khusus anak secara komprehensif dan terpadu, mencakup upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak. Bentuk intervensi meliputi penjangkauan dan identifikasi kasus, layanan pengaduan, pendampingan psikososial dan hukum, rehabilitasi sosial, fasilitasi layanan kesehatan dan pendidikan, serta rujukan layanan lintas sektor sesuai kebutuhan anak.
- Program Perlindungan Khusus Anak juga diarahkan pada penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi SDM layanan perlindungan anak, penyusunan dan penerapan SOP, serta penguatan jejaring kerja sama lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Melalui pensasaran tersebut, program ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, menurunkan angka kekerasan dan pelanggaran hak anak, serta mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perlindungan anak.



### 3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Nama Program: Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (RKPD – 2.08.02)

b. Kuota: 1.120 Orang

c. Desil: 1- 10

d. Variabel:

Set data keluarga

- Alamat
- Nomor kartu keluarga
- Jumlah anggota keluarga
- Nama anggota keluarga
- Status kepemilikan rumah
- Sumber air minum utama
- daya terpasang
- jenis atap terluas
- sumber air minum utama
- sumber penerangan
- bahan bakar utama memasak
- fasilitas BAB

Set data Anggota keluarga (individu)

- Nomor Induk Kependudukan
- Lapangan Usaha dan pekerjaan utama
- Jumlah usaha
- Lapangan usaha dari usaha utama

e. Basis dokumen perencanaan:

- Kode indikator outcome: penyusunan kode indikator outcome mengacu pada RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RKPD, serta dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Penetapan indikator outcome memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perlindungan anak, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait pembangunan keluarga, serta pedoman teknis pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

f. Penjelasan detail program pensasaran

- Program Peningkatan Kualitas Keluarga diarahkan kepada keluarga rentan dan keluarga berisiko, orang tua dan pengasuh anak, serta perempuan dan anak dalam keluarga sebagai penerima manfaat utama. Program ini menyasar keluarga yang



memiliki permasalahan pengasuhan, kerentanan sosial dan ekonomi, serta risiko terjadinya kekerasan dalam keluarga dan terhadap anak. Selain itu, program juga menyoar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia layanan keluarga di tingkat Kabupaten/Kota sebagai sasaran pendukung.

- Program yang dilakukan adalah sosialisasi kewirausahaan 0 th UMKM, Sosialisasi tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan, Bimtek LPLPP, Sosialisasi Organisasi Perempuan DWP, Bimtek e-reporting, Sosialisasi kemitraan bersama bank indonesia, Sosialisasi Ibu Cerdas Keluarga Sehat dompet tebal rahasia cuan dari rumah, Pelatihan membatik, Pelatihan menjahit, pelatihan membuat buket, pelatihan merajut, pelatihan daur ulang, membuat kue tradisional.

Samarinda, 18 Desember 2025

Kepala Dinas,

\$

